



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Permana Jaya Lesmana;
2. Tempat lahir : Kuta Pinang M;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Pinang M, Kec. Kuala, Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Permana Jaya Lesmana ditangkap pada tanggal 13 November 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERMANA JAYA LESMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa PERMANA JAYA LESMANA dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa PERMANA JAYA LESMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERMANA JAYA LESMANA berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 30 (Tiga puluh) Kg Kelapa Sawit;
Dirampas Dikembalikan kepada PT. LNK
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa **PERMANA JAYA LESTARI**, pada hari pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di di areal divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun desa perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



penjarahan dan/atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 26 mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama AJAR BANGUN (DPO) dan MALIKI GINTING (DPO) sedang berada di ladang kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO) yang berbatasan dengan Perkebunan Bekiun, lalu saat itu rekan Terdakwa AJAR BANGUN berkata kepada kami “AYO NYURI SAWIT KEBON TAPI KLEN TUNAS DULU SAWIT KU INI BIAR GAK NAMPAK KALI KITA NYURI SAWIT KEBON” Kemudian Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) Mengiyakan ajakan AJAR BANGUN (DPO) bangun untuk mencuri sawit milik kebon Bekiun,kemudian Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) langsung menunas tanaman kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO), Lalu setelah selesai menunas tanaman kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO), kemudian Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) langsung masuk ke areal Divisi III TM 2016 lau cara PT LNK Perkebunan bekiun Desa Perkebunan bekiun Kecamatan Kuala kabupaten Langkat dan rekan Terdakwa AJAR BANGUN (DPO) berjaga dan memantau situasi di ladang kelapa sawitnya,lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) tiba di areal perkebunan Bekiun dan Terdakwa langsung mengengrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara memasukan ujung pisau egrek yang Terdakwa bawa ke dalam tangkai buah, kemudian Terdakwa menarik pisau egrek tersebut dengan kuat sehingga tangkai buah terputus dan buah jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mengrek kembali buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 4(empat) tandan lalu MALIKI GINTING (DPO) mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek ke dalam parit batas perkebunan dengan ladang kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO), Lalu setelah MALIKI GINTING (DPO) selesai mengangkat 4(empat) tandan buah kelapa sawit ke dalam Parit batas perkebunan, kemudian Terdakwa bersama MALIKI GINTING (DPO) beristirahat ke gubuk ladang AJAR BANGUN (DPO).

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.30 wib ,saat itu saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA berangkat dari pos Security untuk Patroli ke areal Divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun desa perk bekiun kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 18.00 wib saat tiba di areal Divisi III TM 1016 Lau Cara Perkebunan Bekiun, para saksi melihat Terdakwa sedang Mengegrek Buah Kelapa sawit dari pohonnya dan 2(dua) orang lainnya sedang melangsir buah kelapa sawit, kemudian saksi SUKINO yang melihat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghubungi pihak Bantuan Kendali Operasi (BKO) dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA mengendap sambil menunggu pihak Bantuan Kendali Operasi (BKO), setelah pelaku tersebut menjatuhkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dari Pohonnya, kemudian Pelaku lainnya melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan Pundaknya ke arah parit batas perkebunan dengan Perladangan Masyarakat, kemudian saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA langsung berlari dan mengamankan terdakwa dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenali berhasil melarikan diri, kemudian saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA berhasil mengamankan terdakwa kemudian barang bukti bersama dengan terdakwa langsung dibawa dan diserahkan ke polsek selesai guna dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. LNK akibat dari perbuatan Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar 30 (Tiga puluh) Kg Kelapa Sawit yang terdiri dari 4 (empat) tandan buah kelapa sawit X Rp2000,- (dua ribu rupiah) atau setara dengan Rp.240.000,- (Dua Ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA hendak menjual kepada penampung yaitu seorang laki-laki yang bernama/panggilan BUDI (DPO), Laki-laki berusia 35 tahun, Wiraswasta, alamat Pasar VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Namun belum sempat Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA jual, dikarenakan Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA telah ditangkap oleh pihak security perkebunan PT.LNK Padang Brahrang.

Bahwa Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA dalam hal mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT.LNK Padang Brahrang selaku pemilik sah terhadap sawit tersebut.

Perbuatan Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidair

Bahwa Terdakwa **PERMANA JAYA LESTARI**, pada hari pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknyanya dalam kurun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2023, bertempat di di areal divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun desa perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Memanen dan/atau Memungut hasil Perkebunan secara tidak Sah”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 26 mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama AJAR BANGUN (DPO) dan MALIKI GINTING (DPO) sedang berada di ladang kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO) yang berbatasan dengan Perkebunan Bekiun, lalu saat itu rekan Terdakwa AJAR BANGUN berkata kepada kami “AYO NYURI SAWIT KEBON TAPI KLEN TUNAS DULU SAWIT KU INI BIAR GAK NAMPAK KALI KITA NYURI SAWIT KEBON” Kemudian Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) Mengiyakan ajakan AJAR BANGUN (DPO) bangun untuk mencuri sawit milik kebon Bekiun, kemudian Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) langsung menunas tanaman kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO), Lalu setelah selesai menunas tanaman kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO), kemudian Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) langsung masuk ke areal Divisi III TM 2016 lau cara PT LNK Perkebunan bekiun Desa Perkebunan bekiun Kecamatan Kuala kabupaten Langkat dan rekan Terdakwa AJAR BANGUN (DPO) berjaga dan memantau situasi di ladang kelapa sawitnya, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan MALIKI GINTING (DPO) tiba di areal perkebunan Bekiun dan Terdakwa langsung mengengrek buah kelapa sawit dari pohonya dengan cara memasukan ujung pisau egrek yang Terdakwa bawa ke dalam tangkai buah, kemudian Terdakwa menarik pisau egrek tersebut dengan kuat sehingga tangkai buah terputus dan buah jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mengrek kembali buah kelapa sawit dari pohonya sebanyak 4(empat) tandan lalu MALIKI GINTING (DPO) mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek ke dalam parit batas perkebunan dengan ladang kelapa sawit milik AJAR BANGUN (DPO), Lalu setelah MALIKI GINTING (DPO) selesai mengangkat 4(empat) tandan buah kelapa sawit ke dalam Parit batas perkebunan, kemudian Terdakwa bersama MALIKI GINTING (DPO) beristirahat ke gubuk ladang AJAR BANGUN (DPO).

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.30 wib ,saat itu saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA berangkat dari pos Security untuk Patroli ke areal Divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun desa perk bekiun kecamatan Kuala

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 18.00 wib saat tiba di areal Divisi III TM 1016 Lau Cara Perkebunan Bekiun, para saksi melihat Terdakwa sedang Mengegrek Buah Kelapa sawit dari pohonya dan 2(dua) orang lainnya sedang melangsir buah kelapa sawit, kemudian saksi SUKINO yang melihat kejadian tersebut menghubungi pihak Bantuan Kendali Operasi (BKO) dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA mengendap sambil menunggu pihak Bantuan Kendali Operasi (BKO), setelah pelaku tersebut menjatuhkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dari Pohonya, kemudian Pelaku lainnya melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan Pundaknya ke arah parit batas perkebunan dengan Perladangan Masyarkat, kemudian saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA langsung berlari dan mengamankan terdakwa dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenali berhasil melarikan diri, kemudian saksi DERMAWANSYAH SEMBIRING bersama dengan saksi SUKINO dan saksi KIKI CHERAWANDA berhasil mengamankan terdakwa kemudian barang bukti bersama dengan terdakwa langsung dibawa dan diserahkan ke polsek selesai guna dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. LNK akibat dari perbuatan Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar 30 (Tiga puluh) Kg Kelapa Sawit yang terdiri dari 4 (empat) tandan buah kelapa sawit X Rp2000,- (dua ribu rupiah) atau setara dengan Rp.240.000,- (Dua Ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kepemilikan yang Sah baik sebagian maupun seluruhnya tanah perkebunan yang di atasnya ditanamkan sawit seluas 450, 015 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 298/ Langkat/2022 dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No: 295/ 02.02.00.00.2.00295 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Ir. UKURTA MELIALA. Sehingga Terdakwa **PERMANA JAYA LESTARI** tidak sah dalam hal memanen 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan tidak mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT.LNK Padang Brahrang selaku pemilik sah terhadap sawit tersebut.

- **Perbuatan Tedakwa PERMANA JAYA LESMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Kiki Cherawanda dan Dermawan Sembiring berangkat dari Pos Security untuk Patroli di areal Divisi III TM 2016 Lau Cara Perk Bekiun, kemudian sekitar pukul 18.00 wib para saksi tiba di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun dan para saksi melihat Terdakwa sedang menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya dan 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah kelapa sawit kearah parit batas perkebunan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi BKO dan melaporkan ada yang mengambil buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama saksi-saksi mengendap sambil menunggu BKO, setelah Terdakwa tersebut menjatuhkan 4 (empat) tanda kelapa sawit dari pohonnya, kemudian temannya melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan pundaknya kearah parit batas perkebunan dengan perladangan masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi saksi langsung berlari dan menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Dermawan Sembiring berhasil menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau egrek sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Dermawansyah Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Kiki Cherawanda dan Dermawan Sembiring berangkat dari Pos Security untuk Patroli di areal Divisi III TM 2016 Lau Cara Perk Bekiun, kemudian sekitar pukul 18.00 wib para saksi tiba di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun dan para saksi melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah kelapa sawit ke arah parit batas perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi BKO dan melaporkan ada yang mengambil buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama saksi-saksi mengendap sambil menunggu BKO, setelah Terdakwa tersebut menjatuhkan 4 (empat) tanda kelapa sawit dari pohonnya, kemudian temannya melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan pundaknya ke arah parit batas perkebunan dengan perladangan masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi saksi langsung berlari dan menangkap Terdakwa, kemudian Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau egrek sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama Ajar Bangun dan Maliki Ginting (masing-masing Dpo) sedang berada di ladang kelapa sawit milik Ajar Bangun yang berperinggian dengan perkebunan Bekiun. Lalu saat itu Ajar Bangun berkata kepada kami "Ayok nyuri sawit kebon" kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



Terdakwa dan Maliki Ginting mengiyakan ajakan Ajar Bangun untuk mencuri sawit kebon Bekiun, setelah Terdakwa dan Maliki Ginting selesai menunas tanaman kelapa sawit milik Ajar Bangun kemudian Terdakwa dan Maliki Ginting langsung masuk ke areal Divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun dan Ajar Bangun berjaga dan memantau situasi di ladang kelapa sawit miliknya;

- Bahwa lalu sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dan Maliki Ginting tiba di areal perkebunan dan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit, Terdakwa mengegrek dari pohon sebanyak 4 (empat) tandan lalu rekan Terdakwa Maliki Ginting mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek ke parit batas perkebunan dengan ladang sawit milik Ajar Bangun setelah selesai mengangkat Terdakwa dan rekannya beristirahat ke gubuk ladang Ajar Bangun tidak berselang lama Terdakwa dan Maliki Ginting hendak mengangkat buah kelapa sawit yang berada di dalam parit batas perkebunan untuk di bawa ke perkampungan lalu saat itu pihak perkebunan mengamankan Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja bangunan;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk dijual kemudian uang hasil penjualannya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 30 (Tiga puluh) Kg Kelapa Sawit, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Sukino bersama dengan Saksi Dermawan Sembiring berangkat dari Pos Security untuk Patroli di areal perkebunan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib Saksi Sukino bersama dengan Saksi Dermawan Sembiring tiba di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK



- Perk. Bekiun dan para saksi melihat Terdakwa sedang menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya dan 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah kelapa sawit ke arah parit batas perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sukino bersama dengan Saksi Dermawan Sembiring menghubungi BKO dan melaporkan ada yang mengambil buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama saksi-saksi mengendap sambil menunggu BKO, setelah Terdakwa tersebut menjatuhkan 4 (empat) tanda kelapa sawit dari pohonnya, kemudian temannya melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan pundaknya ke arah parit batas perkebunan dengan perladangan masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi saksi langsung berlari dan menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Dermawan Sembiring berhasil menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Ajar Bangun dan Maliki Ginting (masing-masing Dpo) sedang berada di ladang kelapa sawit milik Ajar Bangun yang berperinggan dengan perkebunan Bekiun. Lalu saat itu Ajar Bangun berkata kepada kami "Ayok nyuri sawit kebon" kemudian Terdakwa dan Maliki Ginting mengiyakan ajakan Ajar Bangun untuk mencuri sawit kebon Bekiun, setelah Terdakwa dan Maliki Ginting selesai menunas tanaman kelapa sawit milik Ajar Bangun kemudian Terdakwa dan Maliki Ginting langsung masuk ke areal Divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun dan Ajar Bangun berjaga dan memantau situasi di ladang kelapa sawit miliknya, lalu sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dan Maliki Ginting tiba di areal perkebunan dan Terdakwa langsung menggerek buah kelapa sawit, Terdakwa menggerek dari pohon sebanyak 4 (empat) tandan lalu rekan Terdakwa Maliki Ginting mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek ke parit batas perkebunan dengan ladang sawit milik Ajar Bangun;
 - Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau egrek sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Permana Jaya Lesmana** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Permana Jaya Lesmana** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Sukino bersama dengan Saksi Dermawan Sembiring berangkat dari Pos Security untuk Patroli di areal perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa bersama Ajar Bangun dan Maliki Ginting (masing-masing Dpo) sedang berada di ladang kelapa sawit milik Ajar Bangun yang berperinggan dengan perkebunan Bekiun. Lalu saat itu Ajar Bangun berkata kepada kami "Ayok nyuri sawit kebon" kemudian Terdakwa dan Maliki Ginting mengiyakan ajakan Ajar Bangun untuk mencuri sawit kebon Bekiun, setelah Terdakwa dan Maliki Ginting selesai menunas tanaman kelapa sawit milik Ajar Bangun kemudian Terdakwa dan Maliki Ginting langsung masuk ke areal Divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun dan Ajar Bangun berjaga dan memantau situasi di ladang kelapa sawit miliknya, lalu sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dan Maliki Ginting tiba di areal perkebunan dan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit, Terdakwa mengegrek dari pohon sebanyak 4 (empat) tandan lalu rekan Terdakwa Maliki Ginting mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek ke parit batas perkebunan dengan ladang sawit milik Ajar Bangun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Sukino bersama dengan Saksi Dermawan Sembiring berangkat dari Pos Security untuk Patroli di areal perkebunan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib Saksi Sukino bersama dengan Saksi Dermawan Sembiring tiba di Areal III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk. Bekiun dan para saksi melihat Terdakwa sedang mengegrek buah



kelapa sawit dari pohonnya dan 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah kelapa sawit kearah parit batas perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sukino bersama dengan Saksi Dermawan Sembiring menghubungi BKO dan melaporkan ada yang mengambil buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama saksi-saksi mengendap sambil menunggu BKO, setelah Terdakwa tersebut menjatuhkan 4 (empat) tanda kelapa sawit dari pohonnya, kemudian temannya melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan pundaknya kearah parit batas perkebunan dengan perladangan masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi saksi langsung berlari dan menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Dermawan Sembiring berhasil menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau egrek sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya Ajar Bangun dan Maliki Ginting (masing-masing Dpo) tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Padang Brahrang selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya Ajar Bangun dan Maliki Ginting (masing-masing Dpo) tersebut, PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Ajar Bangun dan Maliki Ginting (masing-masing Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa bersama Ajar Bangun dan Maliki Ginting (masing-masing Dpo) sedang berada di ladang kelapa sawit milik Ajar Bangun yang berperinggan dengan perkebunan Bekiun. Lalu saat itu Ajar Bangun berkata kepada kami "Ayok nyuri sawit kebon" kemudian Terdakwa dan Maliki Ginting mengiyakan ajakan Ajar Bangun untuk mencuri sawit kebon Bekiun, setelah Terdakwa dan Maliki Ginting selesai menunas tanaman kelapa sawit milik Ajar Bangun kemudian Terdakwa dan Maliki Ginting langsung masuk ke areal Divisi III TM 2016 Lau Cara PT LNK Perk Bekiun dan Ajar Bangun berjaga dan memantau situasi di ladang kelapa sawit miliknya, lalu sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dan Maliki Ginting tiba di areal perkebunan dan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit, Terdakwa mengegrek dari pohon sebanyak 4 (empat) tandan lalu rekan Terdakwa Maliki Ginting mengangkat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek ke parit batas perkebunan dengan ladang sawit milik Ajar Bangun, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin PT. LNK Kebun Padang Brahrang mselaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 30 (Tiga puluh) Kg Kelapa Sawit, yang diketahui milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Permana Jaya Lesmana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Permana Jaya Lesmana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 30 (Tiga puluh) Kg Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)